

Analisis Hukum terhadap Pencantuman Pejabat Publik Sebagai Turut Tergugat dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Putusan No. 235/PDT.G/2024/PN JMB)

M. Rudi Hartono, Rizky Ayu Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence email: mrudihartono700@gmail.com, ayuwulandari0022@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Public Official, Civil Procedural Law Submitted: 07-08-2026 Revised: 18-09-2026 Accepted: 11-10-2026 Published: 12-10-2026	<i>Under civil procedural law, the parties to a lawsuit fundamentally consist of the Plaintiff and the Defendant. However, judicial practice also recognizes the Turut Tergugat (Co-Defendant or Joined Defendant) a party who does not directly possess the object of the dispute nor commit the unlawful act in question, yet is deemed to have an interest in or connection to the subject matter, necessitating their inclusion in the proceedings to ensure the effective enforcement of the court's judgment. Generally, a Turut Tergugat is not burdened with the obligation to perform a specific obligation (prestasi) in the manner of the principal Defendant; rather, they are simply required to abide by and comply with the court's ruling. Civil procedural law doctrine dictates that a Turut Tergugat should be named when a party maintains an administrative or factual connection to the object of the dispute, such that their absence could potentially render the judgment unenforceable. Formal considerations constitute the portion of a judge's reasoning that addresses procedural aspects or the conduct of court proceedings. In civil procedural law, before examining the merits of a case, a judge must first assess whether the filed lawsuit meets the formal requirements prescribed by law. These formal considerations encompass the clarity of the parties' identities, the court's absolute and relative jurisdiction, the clarity of the posita (factual grounds) and petitum (claims/relief sought), and compliance with civil procedural law provisions. Consequently, formal aspects serve as the gateway for the judge to determine whether a case warrants further examination; if formal requirements are not met, the judge cannot proceed to examine the substance of the case. This study employs a normative-juridical research method and utilizes a case approach. Legal materials were gathered through library research a technique involving the identification, reading, and analysis of legal materials relevant to the research problem. The conclusion of this study is that the inclusion of the official in question stems from the failure to carry out an administrative action specifically, the publication or formal processing of rights to a building. The subject matter of the dispute falls within the realm of state administrative law, given that the issue at hand concerns the administrative authority of a public official.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: Pejabat Publik, Hukum Acara Perdata	Berdasarkan hukum acara perdata, pihak-pihak dalam gugatan pada dasarnya terdiri atas Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, dalam praktik peradilan dikenal pula adanya Turut Tergugat, yaitu pihak yang secara langsung tidak menguasai objek sengketa atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi dianggap memiliki kepentingan atau keterkaitan terhadap objek perkara sehingga perlu dilibatkan dalam proses persidangan agar putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan secara efektif. Turut Tergugat pada umumnya tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana Tergugat utama, melainkan hanya tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan. Doktrin hukum acara perdata menyatakan bahwa Turut Tergugat dicantumkan apabila terdapat pihak yang secara administratif atau secara faktual memiliki hubungan dengan objek sengketa, sehingga tanpa keikutsertaannya putusan berpotensi tidak dapat dieksekusi. Pertimbangan formil sebagai bagian dari pertimbangan hakim yang berkaitan dengan aspek prosedural atau tata cara beracara di pengadilan. Dalam hukum acara perdata, hakim sebelum memeriksa pokok perkara wajib terlebih dahulu menilai apakah gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh hukum. Pertimbangan formil mencakup kejelasan identitas para pihak, kewenangan absolut dan relatif pengadilan, kejelasan posita dan

petitum, serta terpenuhinya ketentuan hukum acara perdata. Oleh karena itu, aspek formil menjadi pintu masuk bagi hakim untuk menentukan apakah suatu perkara layak diperiksa lebih lanjut. Apabila aspek formil tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat memasuki pemeriksaan substansi perkara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam perkara ini, alasan pencantuman pejabat tersebut berkaitan dengan tidak dilaksanakannya tindakan administratif berupa publikasi atau pengadministrasian hak atas bangunan. Objek sengketa dalam perkara ini cenderung mengarah pada ranah hukum administrasi negara. Apabila yang dipersoalkan adalah kewenangan administratif pejabat publik.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelesaian sengketa secara adil melalui lembaga peradilan. Dalam ranah keperdataan, pengadilan menjadi forum resmi bagi para pihak untuk mempertahankan dan menuntut hak-hak keperdataannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tidak hanya bertumpu pada kebenaran materiil semata, tetapi juga sangat bergantung pada kepatuhan terhadap hukum acara perdata. Hukum acara perdata berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin proses peradilan berjalan secara tertib, sistematis, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara perdata tidak dapat dipisahkan dari upaya pencarian keadilan itu sendiri.²

Dalam doktrin hukum acara perdata, dikenal adanya perbedaan antara syarat formil dan syarat materiil dalam suatu gugatan. Syarat formil berkaitan dengan tata cara pengajuan gugatan, kejelasan para pihak, perumusan posita dan petitum, serta pemenuhan ketentuan prosedural lainnya. Sementara itu, syarat materiil berkaitan dengan ada atau tidaknya hak serta hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Doktrin ini menegaskan bahwa syarat formil merupakan gerbang awal yang menentukan apakah suatu perkara dapat diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan.³

Secara teoritis, gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dianggap sebagai gugatan yang cacat sejak awal (*gebrekkige dagvaarding*). Cacat formil tersebut berakibat pada tidak terpenuhinya asas kejelasan gugatan (*duidelijkheid van eis*), sehingga hakim tidak memiliki dasar yang cukup untuk memeriksa dan menilai pokok perkara secara objektif. Dalam kondisi demikian, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).⁴

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) merupakan bentuk kontrol hakim terhadap tertib beracara. Dari sudut pandang doktrin, putusan NO dimaksudkan untuk menjaga agar pengadilan tidak memeriksa perkara yang secara prosedural tidak layak untuk diperiksa.⁵

Namun demikian, dalam praktik peradilan, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) sering menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan akses keadilan. Di satu sisi, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) menjamin ketertiban prosedural, tetapi di sisi lain dapat menghambat pencari keadilan apabila kesalahan formil bersifat administratif dan tidak menyentuh substansi hak. Dari perspektif pencari keadilan, gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima sering kali dipandang

¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 2005), hlm. 1–2.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 3.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 47.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 54.

⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 829.

sebagai kegagalan memperoleh perlindungan hukum, meskipun secara substansial mungkin terdapat hak yang layak untuk diperjuangkan.⁶

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan hukum acara perdata memiliki dampak langsung terhadap efektivitas perlindungan hak keperdataan. Oleh karena itu, kajian terhadap pertimbangan formil hakim menjadi penting untuk menilai sejauh mana keseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan telah diwujudkan.

Dalam praktik, cacat formil yang berujung pada putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dapat berupa ketidakjelasan identitas para pihak, ketidaksesuaian antara posita dan petitum, kekeliruan dalam perumusan dasar hukum, maupun pelanggaran terhadap ketentuan prosedural lainnya. Kesalahan-kesalahan tersebut sering kali timbul akibat kurangnya ketelitian dalam penyusunan gugatan atau keterbatasan pemahaman pihak berperkara terhadap hukum acara perdata.⁷

Putusan tidak dapat diterima atau sering dikenal dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil hukum acara perdata. Putusan ini bersifat prosedural dan tidak menyentuh atau menilai substansi sengketa yang diajukan oleh para pihak.⁸

Menurut doktrin hukum acara perdata, putusan tidak dapat diterima bertujuan untuk menjaga tertib beracara dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Hakim tidak diperkenankan memeriksa pokok perkara apabila ditemukan cacat formil yang bersifat mendasar, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakabsahan proses peradilan.⁹

Putusan tidak dapat diterima memiliki akibat hukum yang berbeda dengan putusan yang menolak gugatan. Dalam putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), penggugat tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali gugatan dengan memperbaiki cacat formil yang ada. Dengan demikian, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) tidak menghapus hak materiil penggugat, melainkan hanya menunda pemeriksaan substansi sampai gugatan diajukan secara benar.¹⁰

Teori ini juga menempatkan hakim sebagai pengawas prosedur yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan akses keadilan. Meskipun putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) sering dipandang formalistis, namun secara teoritis putusan ini diperlukan untuk menjamin bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Kondisi tersebut tercermin dalam perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat. Berdasarkan salinan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara *a quo* terlebih dahulu menilai aspek formil dari gugatan yang diajukan oleh penggugat. Penilaian tersebut dilakukan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, sebagaimana menjadi praktik yang lazim dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, Majelis Hakim melakukan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diajukan oleh pihak tergugat, memeriksa subjek hukum dalam perkara tersebut dan memastikan apakah perbuatan melawan hukum benar-benar terjadi dalam gugatan yang diajukan oleh tergugat.

Dalam hal ini, Majelis Hakim setelah memeriksa isi daripada pokok perkara tersebut dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan penggugat yaitu inisial YC yang dalam persidangan bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jambi dengan dalil telah terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak keperdataannya. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 235/Pdt.G/2024/PN.Jmb yang diajukan penggugat melawan Tergugat I inisial YL selaku pemilik bangunan dan Tergugat II inisial ST selaku tukang dan juga mengikutsertakan Turut Tergugat Pejabat Publik inisial SP selaku PJ Wali Kota Jambi yang menjabat pada saat itu.

Dalam posita, Penggugat mengajukan gugatan yang antara lain membuat permintaan agar turut tergugat (dalam kapasitasnya sebagai pejabat daerah) melakukan tindakan tertentu terhadap bangunan

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 67.

⁷ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 91.

⁸ Chaïm Perelman, *Logika Hukum dan Argumentasi Hukum* (terjemahan dari *The New Rhetoric*), (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 45.

⁹ R. Tresna, *Komentar HIR* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 98.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, hlm. 829

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 130

yang dimiliki oleh Tergugat I, yaitu permintaan peninjauan dan tindakan atas bangunan yang diduga bermasalah. Namun, menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpandangan bahwa dalam pertimbangan formil, Penggugat mencampurkan unsur tindakan administratif dengan sengketa perdata biasa.

Majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena kekeliruan formil mengenai kewenangan absolut pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Pertimbangan utamanya adalah bahwa terdapat pengajuan tuntutan yang berkaitan dengan tindakan pejabat pemerintahan dalam kapasitasnya sebagai pejabat Publik Pemerintah yang berada diluar kewenangan Pengadilan Perdata biasa. Dengan kata lain, posisi hukum dan jenis tuntutan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang mengatur kompetensi absolut pengadilan.

Perkara ini terjadi ketika Tergugat I inisial YL membangun sebuah bangunan menggunakan pasak bumi yang mengakibatkan bangunan milik Tergugat inisial YC mengalami retak di lantai 1 (satu) dan 2 (dua) retak serta membuat bangunan menjadi miring. Tanggal 16 November 2019 Penggugat mengajukan keberatan ke pemilik bangunan dengan dokumen dan 11 tanda tangan pemilik ruko lainnya. Disaat itu Tergugat dua tukang (Sutar) mengeluarkan Izin Membuat Bangunan (IMB) tahun 2015 yang dimana pembangunan di lakukan tahun 2019. Penggugat meminta melakukan mediasi melalui RT namun gagal, Pada tanggal 18 November 2019 Tergugat membuat laporan kekelurahan dengan membawa saksi dari Babinsah dan Kepolisian mediasi dilakukan selama 2 hari namun tidak menghasilkan putusan yang baik, dikarenakan tergugat berjanji mau memperbaiki pagar dan bangnan lantai 1 (satu) dan 2 (dua) namun hingga kini tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh tergugat.

Dalam hal ini Penggugat meminta Pejabat Publik inisial SP selaku PJ Wali Kota Jambi untuk mengumumkan ke publik mengenai surat kepemilikan tanah. Maka dari itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*a quo*) karena menarik Pejabat Publik selaku PJ Wali Kota Jambi untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan tersebut. Karena tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata. Cacat formil tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, dan oleh karenanya pengadilan tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang diajukan. Dengan demikian, perkara ini diputus melalui putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), tanpa adanya penilaian terhadap substansi dalil- dalil gugatan.

Dari sudut pandang di luar putusan, perkara ini menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana kekeliruan dalam aspek formil dapat menggugurkan seluruh proses pemeriksaan perkara, terlepas dari ada atau tidaknya kebenaran materiil. Putusan ini sekaligus mencerminkan ketegasan hakim dalam menerapkan hukum acara perdata.¹²

Selain itu, putusan ini juga relevan untuk dikaji dalam konteks perlindungan hak keperdataan dan profesionalisme dalam praktik beracara di pengadilan. Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima menunjukkan bahwa hukum acara perdata tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menentukan berhasil atau tidaknya pencari keadilan memperoleh pemeriksaan atas hak-haknya.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan formil hakim sebagaimana tercantum dalam salinan putusan, tetapi juga berkaitan dengan penerapan asas-asas hukum acara perdata dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara yuridis pertimbangan formil hakim dalam pembatalan gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum dan akses keadilan bagi para pihak.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang penulis tuangkan kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pencantuman Pejabat Publik Sebagai Turut Tergugat Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Putusan No. 235/Pdt.G/2024/Pn Jmb)”.

Inti permasalahan dari penelitian agar mempunyai suatu kejelasan dalam penulisannya, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dari latar belakang yaitu :

1. Apakah pencantuman Pejabat Publik sebagai Turut Tergugat dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PN.Jmb telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata mengenai Para Pihak dalam gugatan?

¹² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 842

2. Apakah objek sengketa dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb merupakan sengketa administrasi negara atau perdata?

METODE

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma- norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu: Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan kasus digunakan dengan cara menelaah putusan pengadilan sebagai objek kajian utama penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis Pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan untuk mengetahui penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Pendekatan kasus dalam penelitian ini difokuskan pada Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb, khususnya pada pertimbangan formil hakim yang berujung pada putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami rasio decidendi hakim serta menilai konsistensi penerapan hukum acara perdata dalam putusan tersebut.¹⁴

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

4. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.¹⁶ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif analytic*. *Deskriptif analytic* adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan pokok-pokok permasalahan yang diperoleh di lapangan secara teratur, sistematis, jelas dan logis, sehingga memudahkan pemahaman pembaca dan interpretasi data.¹⁷

Teknik analisis pada penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis yuridis normatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum perdata. Analisis ini bersifat khusus karena fokus kajiannya adalah pemenuhan syarat-syarat normatif dalam hukum. acara perdata, terutama terkait pertimbangan formil hakim dalam memeriksa dan memutus suatu gugatan.¹⁸

Analisis terhadap Norma Hukum yang Berlaku Peneliti menelaah dan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata, khususnya mengenai syarat formil gugatan, kewenangan mengadili, dan akibat hukum dari gugatan yang cacat secara formil. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana norma hukum acara perdata seharusnya diterapkan dalam praktik peradilan.

HASIL

Pencantuman Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi Sebagai Turut Tergugat Dalam Perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata

Dalam sistem peradilan perdata, sebelum hakim memeriksa pokok perkara (materiil), maka biasanya hakim terlebih dahulu memeriksa dan menilai terpenuhi atau tidak syarat-syarat prosedural (formil) gugatan. Pemeriksaan formil merupakan prasyarat sahnya pemeriksaan pokok perkara dalam

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.158.

¹⁴ *Ibid*, hlm.160.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.13.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 104

¹⁷ *Ibid*, hlm. 105

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 35.

ruang lingkup hukum acara perdata.

Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hakim wajib meneliti terlebih dahulu apakah gugatan telah memenuhi syarat formil sebelum mempertimbangkan substansi sengketa. Apabila terdapat cacat formil yang bersifat mendasar, maka gugatan tidak dapat diterima.¹⁹

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil hukum acara perdata. Putusan ini bersifat prosedural dan tidak menyentuh atau menilai substansi sengketa yang diajukan oleh para pihak.²⁰

Menurut doktrin hukum acara perdata, putusan tidak dapat diterima bertujuan untuk menjaga tertib beracara dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Hakim tidak diperkenankan memeriksa pokok perkara apabila ditemukan cacat formil yang bersifat mendasar, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakabsahan proses peradilan.²¹

Putusan tidak dapat diterima memiliki akibat hukum yang berbeda dengan putusan yang menolak gugatan. Dalam putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), penggugat tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali gugatan dengan memperbaiki cacat formil yang ada. Dengan demikian, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) tidak menghapus hak materiil penggugat, melainkan hanya menunda pemeriksaan substansi sampai gugatan diajukan secara benar. Meskipun putusan ini sering dipandang formalistis, namun secara teoritis putusan ini diperlukan untuk menjamin bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PN.Jmb, Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi dicantumkan sebagai Turut Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat sebelumnya telah meminta bantuan kepada Pj Wali Kota untuk mempublikasikan atau mengadministrasikan hak atas bangunan yang menjadi objek sengketa, namun tindakan tersebut tidak dilaksanakan. Atas dasar tidak dilakukannya tindakan tersebut, Penggugat kemudian memasukkan Pj Wali Kota sebagai Turut Tergugat dalam gugatan.

Apabila dianalisis dari perspektif hukum acara perdata, pencantuman Turut Tergugat harus didasarkan pada adanya kepentingan hukum (*legal interest*) yang nyata terhadap objek sengketa. Pertanyaannya kemudian adalah apakah Pj Wali Kota dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan memiliki hubungan hukum langsung terhadap objek sengketa keperdataan tersebut.

Jika keterlibatan Pj Wali Kota semata-mata berkaitan dengan kewenangan administratif pemerintahan, seperti publikasi atau pencatatan administratif, maka secara konseptual kedudukannya lebih dekat dengan fungsi pejabat tata usaha negara. Dalam hal demikian, sengketa yang timbul bukan lagi murni sengketa perdata antar subjek hukum privat, melainkan berpotensi menyentuh ranah hukum administrasi negara.

Secara teori, Turut Tergugat tidak boleh dimasukkan hanya karena tidak memenuhi permintaan atau bantuan administratif, apabila tidak terdapat hubungan hukum keperdataan secara langsung dengan Penggugat. Turut Tergugat seharusnya adalah pihak yang memiliki keterkaitan terhadap objek sengketa sehingga kehadirannya diperlukan demi sempurnanya putusan. Apabila pejabat tersebut tidak memiliki kewajiban keperdataan terhadap Penggugat, maka pencantumannya dapat dinilai tidak tepat dan berpotensi menimbulkan cacat formil dalam gugatan.

Lebih lanjut, apabila yang dipersoalkan adalah tindakan atau tidak dilakukannya tindakan oleh pejabat pemerintahan dalam kapasitas jabatan, maka secara kompetensi absolut hal tersebut berpotensi menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, pencampuran antara sengketa keperdataan dan aspek administrasi pemerintahan dapat menyebabkan ketidakjelasan objek sengketa dan berdampak pada penilaian hakim terhadap kejelasan gugatan.

Menurut analisis penulis, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat sebelum mencantumkan pejabat publik yakni Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi sebagai Turut Tergugat adalah terlebih dahulu menilai secara tepat hubungan hukum antara dirinya dengan pejabat tersebut. Dalam hukum acara perdata, pencantuman seseorang atau suatu pejabat sebagai pihak dalam gugatan harus didasarkan pada adanya hubungan hukum keperdataan yang nyata, baik berupa perjanjian, perbuatan melawan hukum, maupun penguasaan terhadap objek sengketa.

Apabila Pj Wali Kota hanya dimintai bantuan administratif untuk mempublikasikan atau

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 154

²⁰ Chaïm Perelman, *Op.Cit*, hlm. 45.

²¹ R. Tresna, *Op.Cit*, hlm. 98.

mengadministrasikan hak atas bangunan, maka kedudukan tersebut merupakan kewenangan jabatan dalam ranah pemerintahan, bukan hubungan hukum privat. Dalam hal demikian, Penggugat seharusnya terlebih dahulu menempuh mekanisme administratif, seperti mengajukan permohonan resmi sesuai prosedur yang berlaku atau melakukan upaya keberatan administratif apabila permohonannya tidak ditindaklanjuti.

Apabila yang dipermasalahkan adalah tidak dilaksanakannya kewenangan atau adanya dugaan kelalaian pejabat dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, maka langkah hukum yang lebih tepat bukanlah memasukkannya sebagai Turut Tergugat dalam gugatan perdata, melainkan mempertimbangkan mekanisme sengketa administrasi negara sesuai dengan kompetensi absolut peradilan yang berwenang.

Dengan demikian, penulis memberikan masukan terhadap penggugat yaitu;

1. Mengidentifikasi secara jelas apakah sengketa yang terjadi merupakan sengketa keperdataan atau sengketa administrasi negara.
2. Memastikan adanya hubungan hukum keperdataan langsung sebelum mencantumkan pejabat pemerintahan sebagai pihak dalam gugatan.
3. Menempuh upaya administratif terlebih dahulu apabila persoalan berkaitan dengan kewenangan jabatan.

Apabila langkah-langkah tersebut tidak dilakukan, maka pencantuman Pj Wali Kota sebagai Turut Tergugat berpotensi menimbulkan ketidakjelasan objek sengketa serta mencampurkan ranah hukum perdata dan administrasi negara. Kondisi ini dapat menyebabkan gugatan dinilai kabur atau bahkan berakibat pada putusan tidak dapat diterima.

Objek Sengketa Dalam Perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PN.Jmb Merupakan Sengketa Administrasi Negara Sehingga Berpengaruh Terhadap Kewenangan Pengadilan

Penentuan objek sengketa merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu gugatan, karena akan menentukan kewenangan absolut pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dalam sistem peradilan di Indonesia, pembagian kewenangan antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara didasarkan pada sifat dan karakter sengketa yang diajukan.

Dalam hukum acara perdata, objek sengketa pada umumnya berkaitan dengan hubungan hukum privat antara subjek hukum, seperti sengketa hak milik, wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum. Sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagai bagian dari peradilan umum.

Sebaliknya, sengketa administrasi negara adalah sengketa yang timbul akibat adanya keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi administrasi negara. Sengketa semacam ini menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb, salah satu aspek yang dipersoalkan adalah tidak dilaksanakannya tindakan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi terkait publikasi atau administrasi hak atas bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah yang disengketakan merupakan hubungan hukum keperdataan antar subjek hukum privat, ataukah merupakan tindakan/kelalaian pejabat dalam kapasitas jabatan pemerintahan.

Apabila yang dipersoalkan adalah tindakan atau tidak dilakukannya tindakan administratif oleh pejabat dalam kapasitas jabatan, maka secara konseptual hal tersebut termasuk dalam ranah hukum administrasi negara. Dalam konteks ini, objek sengketa bukan lagi semata-mata hak keperdataan atas bangunan, melainkan tindakan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya. Dengan demikian, sengketa tersebut berpotensi menjadi sengketa tata usaha negara.

Penentuan apakah suatu perkara termasuk sengketa administrasi negara dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Adanya pejabat pemerintahan sebagai pihak yang bertindak dalam kapasitas jabatan.
2. Adanya tindakan atau keputusan administratif.
3. Timbulnya kerugian akibat tindakan atau tidak dilakukannya tindakan tersebut.

Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka sengketa tersebut seharusnya diperiksa oleh peradilan tata usaha negara, bukan Pengadilan Negeri. Dalam hal terjadi kekeliruan pengajuan gugatan pada lingkungan peradilan yang tidak berwenang, maka hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena menyangkut kompetensi absolut.

Menurut analisis penulis, apabila inti persoalan dalam perkara ini terletak pada tindakan administratif pejabat pemerintahan, maka terdapat indikasi bahwa objek sengketa berada dalam ranah hukum administrasi negara. Hal ini berimplikasi langsung pada kewenangan pengadilan. Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum hanya berwenang mengadili sengketa perdata, bukan sengketa tata usaha negara.

Namun demikian, apabila yang disengketakan murni mengenai hak atas bangunan antara pihak-pihak privat, dan pejabat hanya dicantumkan sebagai pihak formal tanpa menjadi objek utama sengketa, maka perkara tersebut tetap berada dalam ranah perdata. Oleh karena itu, analisis terhadap posita dan petitum gugatan menjadi sangat penting untuk menentukan karakter sebenarnya dari sengketa tersebut.

Dalam hal ini, secara faktual telah jelas bahwa Penggugat mencantumkan pejabat pemerintahan, yakni Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, sebagai Turut Tergugat. Pencantuman tersebut menunjukkan bahwa sengketa yang diajukan tidak semata-mata melibatkan hubungan hukum antar subjek hukum privat, melainkan turut melibatkan pejabat publik dalam kapasitas jabatannya.

Dikaitkannya pejabat pemerintahan dalam suatu gugatan perdata pada dasarnya tidak dilarang, sepanjang pejabat tersebut memiliki hubungan hukum keperdataan secara langsung dengan objek sengketa. Namun, apabila pejabat tersebut dicantumkan karena berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan administratif pemerintahan, maka hal tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis yang berbeda.

Dalam konteks perkara ini, alasan dimasukkannya Pj Wali Kota sebagai Turut Tergugat adalah karena tidak dilaksanakannya tindakan administratif berupa publikasi atau pengadministrasian hak atas bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat. Artinya, yang dipersoalkan bukanlah hubungan hukum privat antara Penggugat dan pejabat tersebut, melainkan tindakan atau kelalaian pejabat dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Keadaan demikian menunjukkan adanya percampuran antara aspek keperdataan dan aspek administrasi negara. Apabila inti sengketa terletak pada tindakan atau tidak dilakukannya tindakan oleh pejabat dalam kapasitas jabatan, maka secara konseptual sengketa tersebut cenderung mengarah pada ranah hukum administrasi negara. Hal ini berimplikasi pada kewenangan absolut pengadilan yang berhak mengadili perkara tersebut.

Analisis penulis dalam mencantumkan pejabat pemerintah sebagai Turut Tergugat tanpa adanya hubungan hukum keperdataan yang langsung berpotensi menyebabkan ketidakjelasan objek sengketa. Gugatan menjadi tidak tegas apakah yang disengketakan adalah hak perdata atas bangunan atau tindakan administratif pejabat. Ketidakjelasan ini dapat dinilai sebagai cacat formil dalam penyusunan gugatan dan dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap kewenangan pengadilan.

Dengan demikian, meskipun secara formal Penggugat berhak mencantumkan pihak yang dianggap berkepentingan, secara substansial harus dianalisis apakah pejabat tersebut memiliki hubungan hukum privat atau hanya menjalankan kewenangan administrasi pemerintahan. Apabila yang disengketakan adalah kewenangan administratif, maka sengketa tersebut lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi negara.

SIMPULAN

1. Dalam perkara ini, alasan pencantuman pejabat publik sebagai turut tergugat berkaitan dengan tidak dilaksanakannya tindakan administratif berupa publikasi atau pengadministrasian hak atas bangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pejabat lebih berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan jabatan pemerintahan daripada hubungan hukum privat. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar hukum pencantumannya sebagai Turut Tergugat dan berpotensi menimbulkan cacat formil dalam penyusunan gugatan, khususnya apabila tidak diuraikan secara jelas dalam posita dan petitum.
2. Objek sengketa dalam perkara tersebut cenderung mengarah pada ranah hukum administrasi negara. Apabila yang dipersoalkan adalah kewenangan administratif pejabat, maka secara konseptual sengketa tersebut bukan lagi murni sengketa keperdataan, melainkan menyangkut aspek tata usaha negara. Keadaan ini berimplikasi langsung terhadap kompetensi absolut pengadilan, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili sengketa perdata. Oleh karena itu, pengajuan gugatan ke peradilan umum dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan putusan tidak dapat diterima, sebab menyangkut kewenangan mengadili. Dengan demikian, penentuan karakter objek

sengketa menjadi faktor krusial dalam memastikan forum penyelesaian yang tepat dan menghindari terjadinya kekeliruan. prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

- Perelman, Chaïm. *Logika Hukum dan Argumentasi Hukum* (terjemahan dari *The New Rhetoric*). Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- . *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 2005.
- Tresna, R. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.